

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

INFORMASI PRODUK

Nama Penerbit

:

Dana Pensiun PT. Bank Nagari

Nama Produk

:

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Jenis Produk

:

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Mata Uang

:

Rupiah (IDR)

Usia Pensiun Normal

:

56 Tahun

DESKRIPSI PRODUK

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) merupakan program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun PT. Bank Nagari untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta berdasarkan masa kerja, faktor penghargaan, dan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sesuai ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pendanaan program berasal dari iuran peserta dan iuran Pemberi Kerja. Besaran iuran Pemberi Kerja ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaria untuk menjaga kecukupan pendanaan program.

FITUR UTAMA

Kepesertaan

Direksi dan Pegawai Organik PT. Bank Nagari yang memenuhi persyaratan kepesertaan.

Peserta memperoleh bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.

Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 Tahun.

Iuran Peserta

Pegawai Organik

5%

dari Gaji Dasar

Direksi

7,5%

dari Gaji Dasar

Iuran Pemberi Kerja

Besaran iuran ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaria.

MANFAAT

Manfaat Pensiun Normal

Manfaat Pensiun Dipercepat

Manfaat Pensiun Ditunda

Manfaat Pensiun Disabilitas

Manfaat Pensiun Janda/Duda

Manfaat Pensiun Anak

Pengembalian Iuran

Manfaat Tambahan bagi Peserta Pensiun

Dana Kompensasi Pasca Kerja (DKPK)

Dana Santunan Kematian (DSK)

RUMUS PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN

Manfaat Pensiun Normal

$MP = MK \times F \times PhDP$

Keterangan:

- MP = Manfaat Pensiun
- MK = Masa Kerja
- F = Faktor Penghargaan (2,5%)
- PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun

Manfaat Pensiun Dipercepat

$MP = MK \times F \times PhDP \times NS$

Keterangan:

NS (Nilai Sekarang) merupakan faktor aktuaria yang digunakan dalam perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat.

Manfaat Pensiun Ditunda

$MP = MK \times F \times PhDP \times NS$

Keterangan:

NS (Nilai Sekarang) merupakan faktor aktuaria yang digunakan dalam perhitungan Manfaat Pensiun Ditunda.

Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak

$MP \text{ Janda/Duda/Anak} = 80\% \times \text{Manfaat Pensiun Peserta}$

Keterangan:

Manfaat diberikan kepada Janda, Duda, atau Anak yang berhak sesuai ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun.

RISIKO

Besaran manfaat dipengaruhi masa kerja, faktor penghargaan, dan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).

Manfaat Pensiun Dipercepat dan Pensiun Ditunda dihitung menggunakan Nilai Sekarang (NS) berdasarkan tabel aktuaria yang berlaku.

Dokumen yang tidak lengkap dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran manfaat.

Perubahan data peserta yang tidak dilaporkan dapat menghambat pelayanan administrasi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Kepesertaan

- Direksi PT. Bank Nagari.
- Pegawai Organik PT. Bank Nagari.
- Terdaftar sebagai peserta Dana Pensiun.

Dokumen Pengajuan Manfaat

- Surat Keputusan Pensiun atau Surat Keterangan Pensiun.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Kartu Keluarga (KK).
- Buku Tabungan.
- NPWP (apabila dipersyaratkan).
- Dokumen pendukung lainnya sesuai jenis manfaat yang diajukan.

Khusus Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak

- Surat Keterangan Kematian Peserta.
- Surat Keterangan Ahli Waris.

Tata Cara Pengajuan Manfaat

1 Mengajukan permohonan manfaat kepada Dana Pensiun.

2 Melengkapi dokumen persyaratan.

3 Dana Pensiun melakukan verifikasi dan perhitungan manfaat.

4 Manfaat dibayarkan kepada peserta atau pihak yang berhak sesuai ketentuan.

PENGADUAN

Peserta dapat menyampaikan pengaduan terkait produk dan/atau layanan Dana Pensiun PT. Bank Nagari melalui:

Dana Pensiun PT. Bank Nagari

Jl. Pemuda No. 23 G, Padang

Telepon

(0751) 38937

WhatsApp

0821-7696-8669

Email

info@danapensiunbanknagari.co.id

Website

www.danapensiunbanknagari.co.id

Setiap pengaduan akan ditangani sesuai mekanisme penanganan pengaduan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

1 Besaran manfaat pensiun dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dan hasil perhitungan aktuaria.

2 Perubahan manfaat, biaya (apabila ada), risiko, syarat, dan ketentuan akan diinformasikan kepada peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

3 Besaran manfaat dipengaruhi oleh Masa Kerja (MK), Faktor Penghargaan (F), dan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).

4 Dana Pensiun menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan program.

5 Informasi lebih lanjut mengenai Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dapat diperoleh melalui kantor Dana Pensiun PT. Bank Nagari.

6 RIPLAY Versi Umum ini merupakan ringkasan informasi dan bukan merupakan perjanjian.

PENAFIAN (DISCLAIMER)

1 RIPLAY Versi Umum disusun untuk memberikan informasi secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami mengenai Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

2 Apabila terdapat perbedaan antara RIPLAY Versi Umum dengan Peraturan Dana Pensiun, maka yang berlaku adalah Peraturan Dana Pensiun beserta perubahan-perubahannya.

3 Peserta disarankan membaca Peraturan Dana Pensiun secara lengkap sebelum mengikuti Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

4 Dana Pensiun PT. Bank Nagari berhak melakukan perubahan terhadap isi RIPLAY sesuai ketentuan yang berlaku dan akan menginformasikannya kepada peserta.